



PUTUSAN
Nomor 1499 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

VENKATARMAN SEKAR, Direktur PT. Primero Overseas Services, berkedudukan Menara BCA, Suite 4523 Jalan M.H Tamrin Nomor 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Aswan, S.H.,MH, dan kawan, para Advokad, berkantor di Jalan Sui Raya Dalam I Nomor 45 Kubu Raya Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

lawan

1 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa Kepada Dr. Iza Fadri, S.IK.,S.H.,M.H dan kawan-kawan, Anggota Polri bidang hukum Polda Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2012;

2 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT, berkedudukan Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Rudi Hananto. N, S.H.M.H., dan kawan-kawan, Anggota Polri berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2012;

3 DIREKTUR DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN KALIMANTAN BARAT, berkedudukan Jalan Khatulistiwa Nomor 300 Ponianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Rudi Hananto. N, S.H.,MH., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 **JIMMY**, bertempat tinggal Jalan 28 Oktober Nomor 8.A RT 002/ RW 006 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Nikolas Raffel Kilikily, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tanjungpura Gang Martapura Baru Nomor 11, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2012, Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/ Terbanding I, II, III, IV;

dan

CV. JAYA EKSPRES, berkedudukan Jalan Purnama Agung Nomor. 7 Pontinak, dalam hal ini memberi kuasa Sugeng Wahyudi, S.H, Advokat, berkantor Jalan R.E. Martadinata Nomor 24 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2012;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/Terbanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Kepolisian Negara Republik adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri yang dipimpin oleh Kapolri yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2 Bahwa adapun fungsi kepolisian salah satunya berfungsi penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, untuk terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- 3 Bahwa berkenaan dengan fungsi pokok dari kepolisian di bidang penegakan hukum meliputi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, telah tidak ditaati oleh pihak Kepolisian dalam hal penyelenggaraan fungsi penyidikan yang berkenaan dengan barang milik Penggugat yang tersangkut adanya dugaan tindak pidana pembajakan kapal dan tindak pidana pencurian pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang proses penyidikannya dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Air Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Ditpolair Polda Kalbar);
- 4 Bahwa pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang dimaksudkan guna terciptanya dan terselenggaranya perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia melekat pada Institusi Kepolisian dan harus dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun hal ini tidak tercipta pada harta berupa Crude Palm Oil milik Penggugat yang sedang diakut oleh Tergugat IV dengan mengatasnamakan badan usaha CV. Jaya Ekspres (Turut Tergugat), sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat;
- 5 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III adalah sebagai berikut:

Penyitaan barang milik Penggugat berupa Crude Palm Oil (CPO) sebanyak ± 840 (delapan ratus empat puluh) matrik ton yang dilakukan oleh Tergugat III atas dugaan telah terjadi tindak pidana menurut Tergugat III terjadi pada objek yang sama sebanyak 2 (kali), yaitu:

a Laporan Pertama;

Dugaan terjadinya tindak pidana perampasan pengangkutan muatan Crude Palm Oil (CPO) sebagaimana diatur dalam Pasal 441 KUHP, dengan pelapor Sdr. Sofyan Sekan bin Sekan dengan Terlapor Sdr. Aziz (P.1);

Dan telah dilakukan penyitaan diantaranya Crude Palm Oil (CPO) milik Penggugat (bukti P.1), dari tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III telah pula dikeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SPPHP) (bukti P.2) yang menurut Tergugat III dengan menyatakan diantaranya adalah:

- Tidak ditemukan adanya tindak Pidana sebagaimana dimaksudkan; serta;

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 1499 K/Pdt/2014



- Menyerahkan atau dikembalikan barang-barang yang disita kepada yang berhak yaitu CV. Jaya Ekspres atas nama Sdr. Jimmy untuk memenuhi tanggung jawabnya menyerahkan barang yang diangkut kepada pemiliknya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 jam 11.30, Tergugat III memanggil karyawan Penggugat beserta Tergugat IV dan Sdr. Sopyan dan pada jam 15.00 Tergugat III menyuruh karyawan Penggugat untuk menandatangani surat penyerahan tongkang beserta isinya kepada Tergugat IV atas laporan Sdr. Sopyan, namun karyawan Penggugat tidak mau menandatangani, dan Tergugat III tetap memberikan Tongkang DRM-IV berisi CPO milik Penggugat kepada Tergugat IV; Bahwa terhadap barang-barang yang disita oleh Tergugat III dan CPO milik Penggugat diserahkan Tergugat III kepada Tergugat IV meskipun segala kelengkapan dokumen barang milik Penggugat serta Penggugat sendiri telah diperiksa oleh Tergugat III, hal ini tidak dipertimbangkan oleh Tergugat III dan tetap menyerahkannya kepada Tergugat IV;

Bahwa setelah karyawan Penggugat diperiksa dan menunjukkan bukti-bukti serta dari tangan karyawan Penggugat barang-barang yang disita, dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tidak diserahkan kepada Penggugat melalui Karyawan Penggugat, yang senyatanya menurut ketentuan Pasal 46 angka (1) huruf a KUHAP harus diserahkan kepada Penggugat melalui karyawan Penggugat, karena tidak ditemukan adanya tindak pidana sebagaimana menjadi dugaan awal yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 KUHP, sehingga dari unsur Pasal 46 angka (1) huruf a KUHAP dapat ditentukan kepada siapaya Tergugat III harus menyerahkan barang yang telah disita tersebut, yaitu:

- 1 Orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita; atau
- 2 Kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila;

Rumusan Pasal 46 angka (1) huruf a KUHAP, secara jelas kepada siapa barang yang telah disita oleh Tergugat III itu harus dikembalikan;

Dari penentuan pihak yang digariskan oleh Pasal 46 angka (1) huruf a KUHAP, maka:

- 1 Orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, maka barang yang telah disita tersebut merupakan barang yang pada



saat penyitaan dikuasai oleh Penggugat melalui karyawan Penggugat;

- 2 Kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, berdasarkan dokumen-dokumen yang diperlihatkan, maka yang paling berhak adalah Penggugat, karena penggugat dapat memperlihatkan surat asal usul barang berupa CPO sebanyak ± 840 (delapan ratus empat puluh) materik ton;

Bahwa penyerahan barang berupa CPO milik Penggugat kepada Tergugat IV dengan mengatas namakan Turut Tergugat, merupakan hal yang dilakukan oleh Tergugat III secara tanpa dasar atau tidak memiliki landasan hukum yang kuat, karena:

- 1 Dari hasil pemeriksaan saksi, bahwa yang paling berhak adalah Penggugat, karena Penggugat dapat memperlihatkan segala surat dan dokumen tentang asal usul barang berupa CPO milik Penggugat;
- 2 Tidak ada satu bentuk dokumen pun baik itu surat keterangan berlayar, surat keterangan kapal, dokumen kepemilikan dan asal usul CPO milik Tergugat IV;
- 3 Tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat IV (Sdr. Jimmy) dengan Turut Tergugat (CV. Jaya Ekspres), namun Tergugat III menyatakan bahwa CV. Jaya Ekspres merupakan milik Tergugat IV (bukti P.4);

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, tampak bahwa tidak ada satu ketentuan hukum dan fakta hukumpun yang dapat membenarkan tindakan Tergugat III untuk menyerahkan barang-barang yang telah disitanya kepada Tergugat IV, apalagi Tergugat III mengasumsikan bahwa Tergugat IV adalah pemilik dari CV. Jaya Ekspres (Turut Tergugat);

Bahwa dari tindakan Tergugat III jelas tidak melaksanakan fungsi Kepolisian di bidang penegakan hukum yang meliputi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, serta pengayoman, sehingga menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat;

b Laporan Kedua;

Dugaan terjadinya tindak pidana Pencurian Crude Palm Oil (CPO) sebagaimana diatur dalam Pasal 343 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/17/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/2011/Dit Pol Air bertanggal 26 Mei 2011 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprint-Lidik/178/V/2011/Dit Polair, bertanggal 27 Mei 2011, dengan Pelapor Anggang Soni Bin Safei dan terlapor atas nama Heru Dani (P.6);

(Penggugat dengan Pelapor Pelapor Anggang Soni Bin Safei tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun baik dalam jual beli CPO maupun pengangkutan CPO milik Penggugat dengan Penggugat) (P.6 & P.7);

- 6 Bahwa dengan penyerahan barang sitaan (salah satunya adalah CPO milik Penggugat) oleh Tergugat III kepada Tergugat IV, yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum serta tidak sejalan dengan tujuan pelaksanaan fungsi Kepolisian di bidang penegakan hukum meliputi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, sehingga mengakibatkan kerugian pada Penggugat, dengan asumsi dasar Tergugat III untuk diserahkan oleh Tergugat IV dengan menggunakan nama Turut Tergugat (CV. Jaya Ekspres) kepada Penggugat (P.1, P.4 & P.5);
- 7 Bahwa setelah barang sitaan diserahkan Tergugat III kepada Tergugat IV yang menurut Tergugat III adalah Direktur dari CV. Jaya Ekspres (P.6) (Turut Tergugat) upaya pengalihan CPO milik Penggugat pada pihak lain oleh Tergugat IV dengan mengatas namakan Turut Tergugat (CV. Jaya Ekspres) masih tetap dilakukan, hal ini sebagaimana yang karyawan Penggugat Temukan upaya Tergugat IV mengalihkan atau memindahkan isi pontoon berupa CPO milik Penggugat ke lain pontoon dari DR-IV ke Citra Samudra I (P.6 & P.7);
- 8 Bahwa terhadap CPO milik Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat IV untuk diangkut kembali, namun oleh Tergugat IV dilakukan lagi upaya pengalihannya kepada pihak lain, hal ini sebagaimana yang karyawan Penggugat temui, Tergugat IV menyalin CPO milik Penggugat ke dalam Ponton lain (dari DRM-IV ke Citra Samudra). Dalam keadaan sedang melakukan aktifitas penyalinan CPO milik Penggugat dari DRM-IV (pontoon pengangkutan dari Ketapang ke Pontianak) ke dalam Citra Samudra I, Karyawan Penggugat memergoki dan naik ke atas kapal serta meminta kembali CPO yang telah disalin untuk dikembalikan ke Ponton semula. (P.6 & P.7);
- 9 Bahwa saat aktifitas bongkar muat CPO milik Penggugat dari DRM-IV ke Citra Samudra I di tempat Angwan dan karyawan Penggugat memergoki aktifitas tersebut dan meminta supaya aktifitas tersebut dihentikan dengan mengatakan bahwa CPO yang dibongkar muatkan adalah Milik Penggugat (PT. Primero Overseas Service)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti (P.6 & P.7) namun Angwan keberatan dan akan melaporkan kepada Pihak berwajib;

10 Bahwa tidak lama kemudian datang Tergugat III dan memerintahkan supaya kapal beserta barang serta isinya berupa CPO milik Penggugat dibawa ke Kantor Tergugat III di Jalan Khatulistiwa Nomor 300 Pontianak, karena adanya laporan dugaan tindak pidana Pencurian Crude Palm Oil (CPO) sebagaimana diatur dalam Pasal 343 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/17/V/2011/Dit Pol Air bertanggal 26 Mei 2011 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprint-Lidik/178/V/2011/Dit Polair, bertanggal 27 Mei 2011, dengan Pelapor Anggang Soni Bin Safei dan Terlapor Heru Dani (P.5);

11 Bahwa terhadap tindakan Tergugat III tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan yang mana Terlapor Heru Dani sebagai yang mengusai barang berikut muatannya tidak mau menandatangani berita acara tersebut, namun dua hari kemudian setelah berkonsultasi dengan Penasihat Hukum Penggugat, barang-barang yang telah disita oleh Tergugat III tidak ada lagi berada pada dermaga tempat Tergugat III di Jalan Khatulistiwa Nomor 300 Pontianak tanpa sepengetahuan oleh Penggugat, dan pengembalian barang-barang sitaan termasuk CPO milik Penggugat kepada Pelapor dengan alasan Tergugat III adalah:

1 Bahwa laporan telah dicabut oleh pelapor atas Laporan Polisi Nomor: LP/17/V/2011/Dit Pol Air bertanggal 26 Mei 2011;

2 Bahwa telah ada kesepakatan masing-masing pihak untuk menyelesaikan masalah tongkang tersebut;

12 Bahwa alasan yang dijadikan dasar oleh Tergugat III merupakan alasan yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, jika tidak dikatakan tidak berdasarkan dengan hukum. Karena tidak serta merta dengan dicabutnya suatu laporan Polisi oleh Pelapor maka segala barang-barang yang telah disitanya dikembalikan kepada Pelapor. Hal ini dikarenakan tidak semua laporan dugaan tindak pidana yang disampaikan kepada Kepolisian serta barang sitaannya merupakan milik dari Pelapor. Apalagi barang yang disita telah dilakukan penyelidikan sebanyak 2 (dua) kali serta Tergugat III telah mengetahui pemilik barang sitaan tersebut. Tidak adanya Perlindungan Hukum atas keselamatan harta benda milik Penggugat berupa CPO yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat III jelas telah terjadi. Hal ini dapat dilihat dari:

a Tergugat III telah mengetahui pemilik CPO ± (kurang lebih) 840 Ton adalah Penggugat;

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 1499 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Adanya 2 (dua) kali upaya penggelapan barang berupa CPO ± (kurang lebih) 840 Ton milik Penggugat yang akan digelapkan oleh Tergugat IV dengan mengatas namakan Turut Tergugat;
 - c Tergugat III mendalilkan telah ada kesepakatan damai para pihak dengan Pelapor;
 - d Tergugat III berupaya mengkonstruksikan Gugatan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2011/PN.PTK bertanggal 31 Mei 2011 dengan pengembalian barang sitaan termasuk CPO ± (kurang lebih) 840 Ton milik Penggugat kepada Pelapor Anggang Soni Bin Safei, yang senyatanya antara Pelapor Anggang Soni Bin Safei dengan Perkara tersebut tidak ada relevansinya; (Jawaban Praperadilan halaman 13 bukti P.10);
13. Bahwa terhadap barang-barang yang disita oleh Tergugat III dan CPO milik Penggugat diserahkan Tergugat III kepada Tergugat IV (yang sesungguhnya adalah berperan sebagai makelar atau perantara) meskipun segala kelengkapan dokumen barang milik Penggugat serta Penggugat sendiri telah diperiksa oleh Tergugat III, hal ini tidak dipertimbangkan oleh Tergugat III dan tetap menyerahkannya kepada Tergugat IV; (P.8 angka 4a dan 4b);
14. Bahwa dari tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III yang secara faktual telah mengetahui CPO ± (kurang lebih) 840 Ton milik Penggugat yang akan dipindahtangan oleh Tergugat IV dan setelah penyitaan kedua oleh Tergugat III dan penyerahan CPO ± (kurang lebih) 840 Ton milik Penggugat pada Tergugat IV CPO milik Penggugat tidak Penggugat ketahui lagi keberadaannya.
15. Bahwa dengan secara sengaja penyerahan CPO milik Penggugat ± (kurang lebih) 840 Ton oleh Tergugat III kepada Tergugat IV dan CPO milik Penggugat berada pada penguasaan Tergugat III menjadi hilang, menunjukkan Tindakan Tergugat III tidak Profesional, Tidak Mengayomi, tidak melindungi sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia mengakibatkan kerugian langsung bagi Penggugat;
- Adapun kerugian CPO ± (kurang lebih) 840 Ton yang penggugat alami atas tindakan Tergugat III adalah:
- a Pembelian CPO ± (kurang lebih) 840 Ton sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b Pembayaran panjar ongkos angkut sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - c Pembayar Dumurrage pada Tergugat IV sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



Total jumlah kerugian Penggugat adalah sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar Sembilan ratus juta rupiah);

16 Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh III sebagaimana dimaksud, telah pula Penggugat beritahuan kepada Tergugat II dan Tergugat I, namun tidak ada upaya untuk memulihkan hak milik Penggugat berupa CPO ± (kurang lebih) 840 Ton, sedangkan terhadap Turut Tergugat, telah pula Penggugat minta penjelasannya, sehingga menjadi jelas bahwa tidak ada hubungan hukum apapun antara Turut Tergugat Tergugat IV, dengan menyatakan segala tindakan Tergugat IV dengan mengatas namakan CV. Jaya Ekspres merupakan tanggungjawab Tergugat IV (Sdr. Jimmy) sendiri dan tidak ada tanggung jawab Turut Tergugat dengan menggunakan nama CV. Jaya Ekspres (P.4);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sebagai hukum barang berupa CPO ± (kurang lebih) 840 Ton adalah milik Penggugat;
- 3 Menyatakan sebagai hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III harus profesional, mengayomi, melindungi setiap barang hak milik sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia termasuk CPO ± (kurang lebih) 840 Ton milik Penggugat pada saat berada ditangan Tergugat III;
- 4 Menyatakan sebagai hukum Tergugat IV tidak berhak atas barang berupa CPO ± (kurang lebih) 840 Ton;
- 5 Menyatakan sebagai hukum penyerahan barang berupa CPO ± (kurang lebih) 840 Ton milik Penggugat oleh Tergugat III kepada Tergugat IV melanggar hukum;
- 6 Menyatakan sebagai hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak profesional, tidak mengayomi, tidak melindungi barang hak milik yang seharusnya dilindungi sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia merupakan Perbuatan Melawan Hukum mengakibatkan kerugian langsung bagi Penggugat sebesar Rp.2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan perincian:
 - a Pembelian CPO ± (kurang lebih) 840 Ton sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);



- b Pembayaran panjar ongkos angkut sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- c Pembayar Dumurrage pada Tergugat IV sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara renteng atas hilangnya barang berupa CPO ± (kurang lebih) 840 Ton milik Penggugat sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
- 8 Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi secara renteng kepada Penggugat atas hilangnya barang berupa CPO ± (kurang lebih) 840 Ton milik Penggugat sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) secara serta merta dan tunai;
- 9 Menyatakan sebagai hukum putusan ini dilaksanakan dahulu meski ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Atau:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya tidak lain daripada keadilan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat I,II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A Gugatan *error in persona* berupa *diskualifikasi in person*;

Bahwa klaim Penggugat sebagai pemilik *Crude Palm Oil (CPO)* kurang lebih 800 (delapan ratus) ton dalam perkara *aquo* masih diragukan kebenarannya dan perlu pembuktian dari Penggugat, karena Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Mei 2011 menyatakan bahwa pemilik *Crude Palm Oil (CPO)* tersebut adalah PT. TUN TEJA. Jika pernyataan itu benar maka Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *aquo*, dan hal itu berakibat gugatan Penggugat menjadi cacat formil. Jika Penggugat tidak mempunyai kualitas atau bukan orang yang tepat mengajukan gugatan, maka dalam hal ini Penggugat dapat dikategorikan *error in persona* berupa *diskualifikasi in person*, demikian pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2004, halaman 111). Oleh karena Penggugat masuk dalam kategori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskualifikasi in person yang berakibat gugatannya mengandung cacat formil, maka untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B Gugatan kabur (*obscur libel*);

1 Bahwa perihal gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, yang tentunya merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang pada pokoknya dapat dilihat dari sifat perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk heid*) dan dapat dilihat daripada unsur perbuatan melawan hukumnya (*wederrechtelijk*) yaitu mengharuskan terpenuhinya empat unsur yaitu adanya unsur perbuatan, melanggar, kesalahan dan kerugian. Jika salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka perbuatan melawan hukum yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara dianggap tidak ada. Dan didalam hukum Perdata perbuatan melawan hukum bersifat meluas dalam arti kata sesuatu yang dianggap merugikan dapat diajukan ke pengadilan untuk dituntut sedangkan pengertian perbuatan melawan hukum yang dilihat dari sifat dan unsurnya tentulah secara hukum harus dijelaskan terlebih dahulu unsur perbuatan tersebut oleh Penggugat, tetapi penjelasan dimaksud tidak ditemukan dalam dalil gugatan Penggugat. Dalam perkara ini seyogyanya Penggugat membuktikan terlebih dahulu apakah telah terjadi tindakan Tergugat III dalam hal melakukan penyidikan, penyitaan dan penghentian penyidikan serta pengembalian barang bukti berupa CPO berjumlah lebih kurang 800 (delapan ratus) ton kepada Tergugat IV merupakan tindakan melawan hukum, sedangkan Penggugat telah mengajukan gugatan permohonan Praperadilan kepada Tergugat III yang mana amar putusan Praperadilan tersebut menyatakan “menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.” Bahwa terkait dengan objek gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” yang dimaksud dan dialamatkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, setelah mempelajari dan

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 1499 K/Pdt/2014



mencermati materi hukum gugatan Penggugat tersebut adalah *error in subjecto* adalah keliru, karena Penggugat tidak beralasan hukum yang benar untuk mengajukan gugatannya dimaksud dalam konteks hukum perdata. Dan para Tergugat I, II dan III tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan Penggugat maupun dengan Tergugat IV. Sedangkan posisi/kedudukan hukum Tergugat I, II dan III adalah hanya dalam posisi sebagai petugas aparaturnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjalankan tugas fungsi dan kewenangannya sebagai pejabat yang sah menurut hukum guna melaksanakan fungsi perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum, sehingga tidak terkait dengan hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat IV;

2. Bahwa berkaitan dengan hal itu Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas mengenai perbuatan melawan hukum yang dianggap dilakukan oleh para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV), terutama terhadap Tergugat I dan Tergugat II, yang sama sekali tidak tergambar adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga gugatan Penggugat dikategorikan kabur dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa dijadikannya suatu pihak sebagai Tergugat atau salah satu Tergugat dalam suatu gugatan perdata tentu ada alasan hukumnya dan alasan tersebut haruslah diuraikan secara jelas dalam kaitannya dengan objek gugatan. Jika dalam hal ini ditariknya Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *aquo* dengan alasan:

- Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan fungsi Kepolisian atau penegakan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat pada halaman 2 butir 4 adalah tidak berdasar dan sangat subyektif, itu hanya merupakan kesimpulan Penggugat semata;
- Tergugat I dan Tergugat II setelah diberitahukan Penggugat tidak berupaya memulihkan hak Penggugat atas *Crude Palm Oil (CPO)* sebagaimana



didalilkan Penggugat pada halaman 8 butir 16, maka alasan ini tidak benar dan mengada-ada, karena pemberitahuan Penggugat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak jelas apa bentuknya dan kapan waktunya;

- Sedangkan Tergugat III adalah pihak yang menjalankan tugas operasional penegakan hukum dilapangan dalam wilayah sungai, danau, laut dan pantai dalam wilayah hukum Direktorat Pol Air Polda Kalbar yang mana dalam melaksanakan tugas penyelidikan atas dasar adanya Laporan Polisi yang pertama Nomor: LP/15/V/2011/Dit Polair tanggal 1 Mei 2011 dan Laporan Polisi yang kedua Nomor: LP/17/V/ 2011/Dit Polair tanggal 26 Mei 2011 adalah tindakan penyelidikan, penyidikan dan penyitaan serta pengembalian barang bukti berupa CPO berjumlah lebih kurang 840 (delapan ratus empat puluh) ton kepada Tergugat IV adalah berdasarkan kepada aturan hukum yang benar. Berkenaan dengan hal tersebut Tergugat III sudah pernah diajukan sebagai pihak Termohon dalam gugatan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon (Penggugat) yang mana putusan Praperadilan tersebut menyatakan “menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.”;

- 1 Bahwa begitu juga terhadap Tergugat IV, tidak tergambar dalam gugatan Penggugat perbuatan Tergugat IV yang dikategorikan perbuatan melawan hukum. Walaupun Penggugat mengklaim sebagai pemilik yang sah atas CPO tersebut, tetapi Penggugat sama sekali tidak menjelaskan hubungan hukum (kontrak) antara Penggugat dengan Tergugat IV, karena tanpa ada hubungan hukum tentunya Tergugat IV tidak akan mungkin dapat membawa CPO tersebut dari Ketapang. Jika antara Penggugat dengan Tergugat IV tidak ada hubungan hukum serta tidak mempunyai surat-surat sebagaimana didalilkan Penggugat pada alinea ke 3 butir 2 halaman 4 berkaitan dengan kapal yang digunakan Tergugat IV untuk membawa CPO tersebut, maka hal itu merupakan perbuatan pidana dan seharusnya Penggugat yang melaporkan Tergugat IV kepada Tergugat III, tetapi faktanya justru Penggugat yang dilaporkan oleh Tergugat IV;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 1499 K/Pdt/2014



- 2 Bahwa walaupun benar Penggugat merupakan pemilik dari *Crude Palm Oil (CPO)* tersebut, namun Penggugat tidak dapat dengan serta-merta mengambil paksa CPO yang dibawa dan atau dalam penguasaan Tergugat IV yang didasarkan pada suatu kontrak dengan Penggugat, tetapi faktanya Penggugat tetap mengambil paksa CPO tersebut, sehingga wajar hal itu dilaporkan Tergugat IV kepada Tergugat III. Dari sisi penegakan hukum Tergugat III telah melaksanakan fungsi dan tugasnya yaitu telah memproses dan menindaklanjuti laporan dari pihak Tergugat IV tersebut (Laporan Polisi No. LP/15/V/2011/Dit Polair tanggal 1 Mei 2011) dengan melakukan penyelidikan;
- 3 Bahwa selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut Tergugat III melakukan gelar perkara di kantor Tergugat III pada tanggal 14 Mei 2011, dengan hasil gelar menyimpulkan bahwa perkara Laporan Polisi No. LP/15/V/ 2011/Dit Polair tanggal 1 Mei 2011 bukan merupakan tindak pidana, dan barang bukti berupa *Crude Palm Oil (CPO)* dengan merujuk ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diserahkan kembali kepada Tergugat IV selaku pihak yang menguasai dan bertanggung jawab atas CPO tersebut berdasarkan kontrak dengan Penggugat. Jika penyerahan CPO oleh Tergugat III kepada Tergugat IV dianggap merupakan perbuatan melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, menegaskan bahwa “setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”;
- 4 Bahwa demikian juga dengan ditariknya CV. Jaya Ekspres sebagai Turut Tergugat tentu ada alasannya, tetapi jika Penggugat menganggap CV. Jaya Ekspres tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Tergugat IV sebagaimana dalil Penggugat butir 16 halaman 8, lantas



alasan apa ditariknya CV. Jaya Ekspres sebagai Turut Tergugat. Padahal jelas antara Penggugat dan Tergugat IV yang mengatasnamakan CV. Jaya Ekspres telah menandatangani suatu Kontrak atau Perjanjian Angkutan Laut Nomor: 007/KL/DRM-IV/XII/2011 tanggal 3 Januari 2011. Disamping itu juga aneh Penggugat dalam perkara ini tidak menuntut apa-apa kepada Turut Tergugat. Jika demikian untuk apa CV. Jaya Ekspres dijadikan sebagai Turut Tergugat;

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat selain tidak menggambarkan adanya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata juga tidak ada penjelasan tentang alasan ditariknya pihak-pihak tersebut di atas sebagai para Tergugat. Disamping itu sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terlalu umum sifatnya, bahkan juga ada dalil-dalil Penggugat yang didasarkan pada pendapat dan atau kesimpulan Penggugat semata yang tentunya sangat subjektif sifatnya. Dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikategorikan tidak sempurna atau tidak jelas (kabur), oleh karenanya haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Selanjutnya dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492.K/Sip/1970 menyatakan bahwa gugatan yang tidak sempurna, tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk itu mohon berkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat IV mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa Tergugat IV sangat berkeberatan atas gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini karena terhadap perkara yang sama telah diajukan terlebih dahulu oleh Tergugat IV dahulu sebagai Penggugat dalam perkara No. 103/Pdt.G/2011/PN.PTK, tanggal 10 Oktober 2011 dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang menangani perkara tersebut yang amar Putusannya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang mengadili perkara tersebut oleh karena itu terhadap gugatan penggugat tersebut adalah *Nebis in Idem* karena



perkara tidak dapat diajukan untuk yang kedua kalinya terhadap objek dan subjek hukum yang sama dalam perkara yang sama;

- 2 Bahwa Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut (*Kompetensi Relatif/Relative Competentie*), karena menurut Azas hukum perdata bahwa suatu gugatan harus diajukan ditempat tinggal Tergugat (*Actor sequitur forum rei*) menurut azas ini, gugatan harus diajukan/ditujukan kepada Pengadilan di tempat tinggal tergugat, hal ini berdasarkan Pasal 118 HIR (pasal 142 Rbg) karena tempat kedudukan tergugat I Kepala Kepolisian Republik Indonesia beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia, maka gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- 3 Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka oleh karena penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan Tergugat I, II dan III, terkecuali dengan tergugat IV dan Turut Tergugat, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 415.K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979; bahwa gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, akan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena kabur atau tidak jelas;
- 4 Bahwa gugatan penggugat adalah kabur, tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena bertentangan dengan hukum acara perdata karena khususnya terhadap Turut Tergugat yang dilibatkan dalam perkara ini tidak disebutkan secara jelas subjek hukumnya (Personal subject) atau nama orang secara jelas dan hanya menyebutkan nama Perseroan Komanditer CV. Jaya Ekspres, sedangkan pihak yang menjalankan perusahaan (persero aktif) yang juga bertanggungjawab atas CV. Jaya Ekspres tidak digugat adan tidak didudukkan sebagai tergugat sebab secara perdata suatu nama perusahaan tidak dapat digugat kecuali anma perusahaan tersebut mempunyai nama yang sama dengan nama perusahaan lain, oleh karena itu gugatan haruslah ditolak karena kabur dan tidak jelas serta *error in persona*;
- 5 Bahwa penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sebab Venkataraman Sekar yang mengaku dirinya sebagai Direktur PT. Primero Overseas Services adalah berkewarganegaraan India yang harus tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dimana terhadap warga Negara asing tidak serta merta dapat menanamkan saham pada Perseroan Terbatas yang berkedudukan



di Indonesia, oleh karena penggugat masuk didalam jajaran pengurus direksi PT. Primero Overseas Services, maka perlu dibuktikan apakah pihak Penggugat sebagai Direktur PT. Primero Overseas services yang masih berkewarganegaraan asing adalah benar tercantum didalam profil company atau akta pendirian perusahaan tersebut secara sah, karena bagi warga Negara asing yang ber-investasi di Indonesia haruslah melalui ketentuan perundang-undangan penanaman modal asing dan harus diketahui oleh Bank Central yaitu Bank Indonesia sebagai Lembaga Moneter, dalam hal ini apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka sebagai konsekwensinya akan Tergugat tindaklanjuti melalui Undang-Undang pencucian uang (money laundry), oleh karena itu kapasitas Penggugat dan kualitasnya masih dipertanyakan, sehingga kedudukannya sebagai Penggugat tidaklah tepat atau salah dalam memposisikan dirinya sebagai penggugat dan sudah sepatutnya gugatan penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

- 6 Bahwa begitu pula Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk melibatkan Tergugat I, II dan III dalam perkara ini sebab antara penggugat dengan Tergugat I, II dan III sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan terlebih lagi tidak ada perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III mengenai objek sengketa Crude Palm Oil (CPO) yang dipersoalkan oleh penggugat dalam perkara ini, karena tergugat I, II dan III hanya sebagai penyelenggara aparatur Negara dalam melaksanakan peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat dan yang terutama peran Kepolisian untuk menyelesaikan persoalan dibidang hukum pidana, sehubungan dengan hal tersebut maka penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan atau permohonan Praperadilan terhadap Kepolisian RI dalam hal ini terhadap tergugat III dalam perkara daftar No.06/Pid.Pra/2011/PN.PTK dan permohonan Praperadilan penggugat tersebut telah ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan demikian peran tergugat I,II dan III telah terhenti pada saat Putusan terhadap perkara Praperadilan tersebut, oleh karena itu tidak ada dasar hukum yang jelas bagi penggugat untuk melibatkan tergugat I,II dan III dalam perkara ini, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II Dalam Rekonvensi (gugat balik) j:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa segala apa yang telah dikemukakan Tergugat IV (Penggugat Rekonvensi) baik dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugat balik/rekonvensi tersebut dibawah ini;
- 2 Bahwa penggugat rekonvensi dengan ini mengajukan gugat balik terhadap Tergugat rekonvensi Venkataraman Sekar selaku Direktur PT. Primero Overseas Serviceas Services atas perbuatan Wanprestasi/ingkar janji yang telah dilakukan terhadap penggugat rekonvensi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 007/KL/DRM-IV/X II/ 2011, tanggal 3 Januari 2011 pada point 17 huruf c yang secara implisit telah ditegaskan bahwa “apabila kapal menunggu 2x24 jam di pelabuhan muat/bongkar tidak ada kegiatan dikenakan *demurrage*”;
- 3 Bahwa oleh karena tanggungjawab Penggugat rekonvensi/Tergugat IV yang mengangkut Crude Palm Oil (CPO) milik Tergugat rekonvensi/ Penggugat konvensi sudah terlalu lama belum diambil atau belum diserahkan/diterima dari Penggugat rekonvensi/Tergugat IV kepada Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi, maka tanggungjawab sepenuhnya secara hukum atas muatan CPO masih tetap berada ditangan Penggugat rekonvensi/Tergugat IV;
- 4 Bahwa kerugian yang dialami Penggugat rekonvensi telah terlihat dari sejak dimuatnya barang CPO dari pelabuhan Tumang Cina ke pelabuhan Ketapang sudah bermasalah sampai semua dokumen surat menyurat angkutan CPO diurus oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat IV bahkan bermasalah di Polres Ketapang (pada bulan Februari 2011) semuanya diurus oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat IV bahkan Penggugat rekonvensi telah memberitahukan kepada Tergugat rekonvensi akan tetapi Tergugat rekonvensi tidak mau menaggapinya bahkan barang CPO yang dimuat oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat IV sampai di pelabuhan Pontianak selama kurun waktu 4 (empat) bulan tidak diurus oleh tergugat rekonvensi sehingga disitulah Penggugat rekonvensi mulai mengalami kerugian dengan melakukan pembayaran kepada pemilik pontoon/kapal termasuk karyawan yang bekerja menjaga barang CPO tersebut, hal ini dapat Penggugat rekonvensi buktikan dengan pembayaran-pembayaran *demurrage* kepada pemilik pontoon dan kapal selama berada atau ditambat di pelabuhan Pontianak sehingga ditotalkan seluruh kerugian Penggugat rekonvensi kurang lebih adalah sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- 5 Bahwa kesalahan pengangkutan termasuk keterlambatan bukan berada pada Penggugat rekonvensi bahkan semuanya adalah kesalahan Tergugat rekonvensi yang secara hukum harus mempertanggung jawabkannya dimuka hukum dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekonvensi tidak begitu saja melepaskan tanggungjawabnya untuk membayar kerugian yang dialami oleh Peggugat rekonvensi, apalagi Peggugat rekonvensi telah berulang kali mengingatkan Tergugat rekonvensi baik melalui Surat Somasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali pada tanggal 11 Maret 2011 kepada PT. Primero Overseas Services di Jakarta dan yang kedua kalinya mengajukan klaim *demurrage* pada tanggal 16 Maret 2011 serta yang ketiga kalinya pada tanggal 22 Maret 2011 bahkan melalui telpon dan telah memberitahukan secara jelas dan transparan kepada anak buah Tergugat rekonvensi bernama Azis bahkan Sdr. Azis sendiri melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Peggugat rekonvensi dengan menarik pontoon/kapal bermuatan CPO tersebut secara paksa dan akan dilarikan ke Jakarta, namun Peggugat rekonvensi tanggap dan memerintahkan anak buahnya bernama Sofyan Sekan untuk segera melaporkan kepada Tergugat III (Dir Polair Polda Kalbar) guna mengusut lebih lanjut persoalan tersebut dan oleh Tergugat III telah tanggap dan sigap menanggapi laporan tersebut dan segera melakukan penangkapan terhadap pontoon/ kapal bersama muatannya yang akan dilarikan paksa oleh Sdr. Azis dengan menggunakan beberapa orang preman sehingga barang CPO selamat dari rampasan Sdr. Azis dkk;

- 6 Bahwa barang berupa CPO sebanyak kurang lebih 800 metric ton yang tidak dipedulikan lagi oleh Tergugat rekonvensi setelah diingatkan berulang kali oleh Peggugat rekonvensi akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat rekonvensi, maka tindakan penyelamatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh Peggugat rekonvensi mengambil keputusan untuk menjual barang CPO tersebut untuk menutupi hutang pembayaran *demurrage*, pembayaran karyawan dan lainnya yang selama ini tidak dibayar oleh Tergugat rekonvensi, hal ini Peggugat rekonvensi lakukan karena selain menjalankan ketentuan dalam perjanjian angkutan juga mengacu kepada peraturan Konosemen dari Perusahaan Pelayaran PT. Suri Adidaya Kapuas Cabang Ketapang tertanggal 7 Maret 2011 yang pointnya menyebutkan bahwa “Bilamana harga pengangkutan dan ongkos dari partai ini tidak dibayar, maka dalam waktu 14 hari sesudah kapal tiba dipelabuhan, maka perusahaan berhak untuk melelang barang-barang tersebut atau menjual dibawah tangan menurut cara yang dianggap baik dengan tidak perlu memperingatkan lagi (*andersingebraks tilling*) dan tidak dengan perantaraan Hakim bilamana ada sisa dari pada hasil penjualan tadi ia disediakan bagi yang berhak”;
- 7 Bahwa berdasarkan peraturan angkutan laut dan ketentuan konosemen sebagaimana dimaksud diatas, maka tindakan penyelamatan untuk melakukan pembayaran kepada

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 1499 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik pontoon/kapal telah dilakukan dengan baik oleh Penggugat rekonsensi sehingga apabila Tergugat ingin untuk menuntut kepada Penggugat rekonsensi terhadap barang CPO (Crude Palm Oil) seyogyanya gugatan ditujukan untuk meminta sisa pembayaran harga CPO tersebut dan bukan meminta barang dikembalikan sebagaimana gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi terdahulu dan menyambung itikad baik dari Penggugat rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi telah menawarkan kepada Tergugat rekonsensi mengenai persoalan tersebut pada saat mediasi oleh Hakim Mediasi akan tetapi ditolak oleh Tergugat rekonsensi melalui kuasa hukumnya;

- 8 Bahwa untuk melengkapi gugat balik tersebut Penggugat rekonsensi akan mengajukan bukti-bukti surat berhubungan dengan pembayaran demurrage tersebut bersama saksi-saksi yang akan hadir dipersidangan guna memberikan keterangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan secara hukum Tergugat rekonsensi telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat rekonsensi/Tergugat IV konvensi;
- 3 Menyatakan secara hukum Penggugat rekonsensi berhak melakukan penjualan CPO untuk menutupi pembayaran *demurrage*, pembayaran karyawan dan lain-lainnya adalah perbuatan yang dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u: Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan secara adil dan benar menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 28/PDT.G/2012/PN.PTK tanggal 18 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat T.1.T.II dan T.3 dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp1.341.000.00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 22/PDT/2013/PT.PTK tanggal 24 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.28/Pdt.G/2012/ PN.PTK tanggal 18 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II dan III dapat diterima karena Penggugat/Pembanding tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II;

Dalam Konvensi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Terbanding tidak Dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2011, diajukan permohonan kasasi tanggal 21 November 2013,

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 1499 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/PDT.G/2012/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Termohon Kasasi I, II, III/Tergugat I, II, III/ Terbanding I, II, III pada tanggal 5 Desember 2013;
- 2 Termohon Kasasi IV/Tergugat IV/ Terbanding IV pada tanggal 10 Desember 2013;
- 3 Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 11 Desember 2013;

Kemudian para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/ Terbanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 11 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Kesalahan dalam penerapan hukum;

Pertama;

Sehingga eksepsi para Tergugat/ Terbanding tentang Gugatan *error in persona* dikabulkan;

Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 17-20 dalam putusannya menyatakan:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, II dan III dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, menentukan:

Pasal 2;

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1):

Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh a. Kepolisian Khusus; b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

Pasal 3 ayat (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;

Pasal 5 ayat (1);

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

Pasal 6 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia;

Pasal ayat (2);

Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pasal 6 ayat (3);

(3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat;

(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 7;

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden;

Pasal 10 ayat (1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki.

Pasal 10 ayat (2) Ketentuan mengenai tanggungjawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut, terlihat bahwa kedudukan para Terbanding/para Tergugat I, II dan III sebagai suatu lembaga yang sesuai dengan peran dan fungsi kepolisian mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri-sendiri, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang- Undang nomor 2 tahun

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 1499 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang meliputi Wilayah Negara Republik Indonesia;

Bahwa karena berdasarkan peran dan fungsi Kepolisian lebut terdapat adanya suatu pembagian menurut Daerah Hukumnya serta berdasarkan kepentingan pelaksanaan tugas dan masing-masing bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang, sehingga apabila diajukan gugatan terhadap Kepolisian tersebut haruslah masing-masing berdiri sendiri;

Pertimbangan *Judex Facti* yang demikian merupakan pertimbangan yang tidak menerapkan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana *Judex Facti* menyatakan bahwa “sebagai suatu lembaga yang sesuai dengan peran dan fungsi kepolisian mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri-sendiri karena berdasarkan peran dan fungsi Kepolisian tersebut terdapat adanya suatu pembagian menurut Daerah Hukumnya serta berdasarkan kepentingan pelaksanaan tugas dan masing-masing bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang“, sehingga apabila diajukan gugatan terhadap Kepolisian tersebut haruslah masing-masing berdiri sendiri;

Pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan pembagian menurut Daerah Hukumnya berakibat terjadinya pertanggungjawaban yang terpisah dalam pelaksanaan tugas yang menyatakan berdasarkan pada Pasal 6 UU Kepolisian sangat jelas mengatakan tugas kepolisian meliputi seluruh wilayah Indonesia, sehingga untuk mewakili keberadaan Polri di tingkat daerah, maka tiap-tiap Provinsi didirikan Kepolisian Daerah dengan tetap menginduk kepada Mabes Polri. Setiap kebijakan operasional yang digulirkan oleh Mabes Polri adalah juga berlaku bagi seluruh Kepolisian Daerah di negara Republik Indonesia. Sehingga pelaksanaan kegiatan Kepolisian Daerah mengacu pada hal tersebut. Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjang mulai dan tingkat pusat sampai tingkat daerah yang trendah yaitu Pos Polisi, dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki dan tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapoiri, selanjutnya Kapoiri mempertanggungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia;

Hal ini sejalan dengan Penjelasan UU Kepolisian, pada:

Pasal 6 Ayat (1);

Wilayah Negara Republik Indonesia adalah wilayah hukum berlakunya edaulation Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangngan yang, berlaku. Pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan kewenangannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, terutama di wilayah dia ditugaskan.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif dan efisien, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan luas wilayah, keadaan penduduk, dan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembagian daerah hukum tersebut diusahakan serasi dengan pembagian wilayah administratif pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu;

Pasal 8 Ayat (2);

“Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian *preventif* maupun *represif yustisial*. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.”;

Pasal 9 Ayat (1) yang menyatakan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pimpinan teknis kepolisian menetapkan kebijakan teknis kepolisian bagi seluruh pengemban fungsi dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaannya”;

Hal ini selaras dengan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:

“Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapoiri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggungjawab penyelenggaraan fungsi kepolisian;

Karenanya:

Hasil gelar perkara disampaikan kepada pimpinan secara *hierarki* kepada tanggungjawab penyelenggaraan fungsi kepolisian;

Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 Keputusan Presiden Republik Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan:

- (1) Polda adalah satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri;
- (2) Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 1499 K/Pdt/2014



(3) Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah, ditingkat Kapolda, yang bertanggungjawab kepada Kapolri;

Dengan demikian, Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan “memunyai tugas dan tanggungjawab sendiri-sendiri karena berdasarkan peran dan fungsi Kepolisian tersebut terdapat adanya suatu pembagian menurut Daerah Hukumnya serta berdasarkan kepentingan pelaksanaan tugas dan masing-masing bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang“, sehingga apabila diajukan gugatan terhadap Kepolisian tersebut haruslah masing-masing berdiri sendiri” merupakan pertimbangan hukum yang melanggar atau tidak menerapkan hukum sebagaimana seharusnya;

Sehingga pertimbangan *Judex Facti* tidak sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Jo Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Dana Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tidak mengenal pemisahan tetapi jenjang kewilayahan demikian pula tata cara pertanggung jawaban, tetapi sebaliknya dengan pengangkatan yang didasarkan Keputusan Kepala Kepolisian, maka segala bentuk penyelenggaraan fungsi dan wewenang Kepolisian tetap berada dibawah Kepala Kepolisian (Tergugat I/Termohon Kasasi I);

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa:

- 1 Penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri;
- 2 Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri;

Ini menunjukkan bahwa hierarki yang berlaku dalam lembaga Kepolisian Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Pasal 4 huruf a Peraturan Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukan pemisahan atau pembagian pertanggung jawaban penyelenggaraan fungsi kepolisian, tetapi mengatur tentang proses penyampaian pertanggung jawaban secara internal kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Jo Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Apalagi penyerahan CPO sebanyak 480 Ton milik Penggugat diserahkan kepada Tergugat IV oleh Tergugat III melalui Instrumen gelar perkara, yang prosedurnya sebagai berikut:

Mekanisme Gelar Perkara:

- Sebelum melaksanakan gelar perkara penyidik harus membuat rencana gelar perkara yang meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor dan tanggal Laporan Polisi;
 - b. Uraian kasus posisi;
 - c. Identitas tersangka dan saksi/korban;
 - d. Pimpinan dan peserta gelar perkara;
 - e. Penyidik yang memaparkan;
 - f. Resume, tempat, tanggal dan jam pelaksanaan gelar perkara;
- Rencana gelar perkara tersebut disampaikan kepada fungsi analis;
 - Fungsi analis menyusun jadwal gelar perkara yang tentunya dikoordinasi dengan penyidik khususnya yang berkaitan dengan penentuan waktu dan tempat gelar perkara serta peserta gelar perkara yang harus hadir dan mungkin diperlukan pakar/ahli bidang-bidang tertentu yang ada kaitannya dengan kasus yang digelar;
 - Setelah jadwal dikoordinasikan dengan penyidik dan disepakati maka gelar perkara dapat dilaksanakan;
 - Penyidik melaksanakan paparan pada gelar perkara.
 - Akhir pelaksanaan, gelar perkara harus menghasilkan suatu kesimpulan tentang proses penanganan perkara yang sudah dilaksanakan dan proses penanganan yang akan dilakukan serta bagaimana tindak lanjut kasus tersebut;
 - Hasil gelar perkara dapat dijadikan bahan laporan dan bahan analisa/kajian;
 - Penyidik membuat laporan hasil gelar perkara dan laporan tersebut disampaikan pada pimpinan;
 - Fungsi analis menganalisis, mempelajari dan mengkaji kasus posisi dan penanganannya dari bahan hasil gelar perkara;
 - Dari analisis hasil gelar perkara tersebut fungsi analisis memberikan rekomendasi kepada pimpinan yang meliputi antara lain:
 1. Penerapan pasal-pasal atau Undang-undang;
 2. Sudah benar atau tidaknya penanganan kasus oleh penyidik.
 3. Berkaitan dengan alat bukti dan pembuktian serta unsur-unsur pasal;
 4. Tindak lanjut penanganan kasus;
 - Fungsi analisis menyampaikan rekomendasi/saran/pendapat tersebut kepada pimpinan;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka tampak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Termohon Kasasi I) penanggung jawab Institusi Kepolisian secara keseluruhan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat (Termohon Kasasi II) penanggung jawab Institusi Kepolisian di wilayahnya (Kalbar) sekaligus penerima laporan yang harus disampaikannya secara hirarki ke Kapolri, Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Kalbar (Termohon Kasasi III) bertanggung jawab atas hilangnya barang

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 1499 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Penggugat berupa CPO sebanyak 840 karenanya Pemohon Kasasi menderita kerugian sebanyak Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) yang ada dalam penguasaan dan perlindungannya, yang menjadi keharusan dan suatu kewajiban Hukum Kepolisian untuk mencegahnya (Pasal 15 Ayat (1) huruf f UU Keopolsian);

Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Jo Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 26 Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 dihubungkan dengan mekanisme gelar perkara yang adanya penyampaian laporan kepada Pimpinan secara hirarki, maka secara hukum penempatan Tergugat I/ Termohon Kasasi I penanggung jawab Institusi Kepolisian secara keseluruhan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat sebagai Tergugat II/Termohon Kasasi II merupakan berdasarkan hukum;

Berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah tidak menerapkan hukum;

Kedua

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 20 alenia terakhir dinyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa penyebutan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (secara bersama-sama) telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat tidaklah tepat, karena yang dapat diajukan sebagai pihak Tergugat adalah yang mempunyai perselisihan dengan Penggugat, dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah Tergugat III sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diposisikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Pertimbangan *Judex Facti* yang melihat bahwa Penggugat sekarang Pemohon Kasasi hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat III sekarang Termohon Kasasi III, sedangkan dengan Tergugat I (Termohon Kasasi I) dan Tergugat II (Termohon Kasasi II) tidak mempunyai hubungan hukum, sehingga I (Termohon Kasasi I) dan Tergugat II (Termohon Kasasi II) tidak dapat dijadikan Pihak Tergugat;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang demikian merupakan kesalahan dalam penerapan hukum;

Karena:

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dinyatakan bahwa: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang;

Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dan idang-undang saja, atau dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”;

ketentuan hukum Pasal 1233 KUH Perdata dan Pasal 1352 KUHPerdata dan Pasal 1352 KUHPerdata, maka hubungan hukum tidak saja terjadi karena adanya perbuatan aktif yang disengaja oleh subjek hukum untuk mengadakan erikatan, namun hubungan hukum dan perikatan dapat terjadi karena undang-undang yang meletakkan hak dan kewajiban bagi subjek hukum;

Dalam perkara *a quo*, hubungan hukum antara Tergugat I (Termohon Kasasi I) dan Tergugat II (Termohon Kasasi II) bukanlah hubungan hukum yang terjadi karena adanya kehendak subjek hukum dalam hal mi Tergugat I (Termohon Kasasi I) dan Tergugat II (Termohon Kasasi II), tetapi hubungan hukum yang ada antara Tergugat I (Termohon Kasasi I) dan Tergugat II (Termohon Kasasi II) dengan Penggugat (Pemohon Kasasi) terjadinya karena undang-undang dalam hal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:

- 1 Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- 2 Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

Kemudian:

Terminologi “bersama-sama”, dalam gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada adanya hirarki penyampaian laporan kepada atasan secara berjenjang yang belaku dalam institusi Kepolisian, hal ini bahwa perbuatan penyerahan barang milik Penggugat/Pemohon Kasasi melalui mekanisme gelar perkara, yang konsekuensi gelar perkara adalah adanya kewajiban Tergugat III sekarang Termohon Kasasi III untuk menyampaikan laporan kepada atasannya (Termohon Kasasi II untuk dilanjutkan kepada Termohon Kasasi I) secara berjenjang;

Instrumen gelar perkara, yang prosedurnya sebagai berikut:

Mekanisme Gelar Perkara:

- Sebelum melaksanakan gelar perkara penyidik harus membuat rencana gelar perkara yang meliputi:

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 1499 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor dan tanggal Laporan Polisi;
 - b. Uraian kasus posisi;
 - c. Identitas tersangka dan saksi/korban;
 - d. Pimpinan dan peserta gelar perkara;
 - e. Penyidik yang memaparkan;
 - f. Resume, tempat, tanggal dan jam pelaksanaan gelar perkara;
- Rencana gelar perkara tersebut disampaikan kepada fungsi analisis;
 - Fungsi analisis menyusun jadwal gelar perkara yang tentunya dikoordinasi dengan penyidik khususnya yang berkaitan dengan penentuan waktu dan tempat gelar perkara serta peserta gelar perkara yang harus hadir dan mungkin diperlukan pakar/ahli bidang-bidang tertentu yang ada kaitannya dengan kasus yang digelar;
 - Setelah jadwal dikoordinasikan dengan penyidik dan disepakati maka gelar perkara dapat dilaksanakan;
 - Penyidik melaksanakan paparan pada gelar perkara;
 - Akhir pelaksanaan gelar perkara harus menghasilkan suatu kesimpulan tentang proses penanganan perkara yang sudah dilaksanakan dan proses penanganan yang akan dilakukan serta bagaimana tindak lanjut kasus tersebut;
 - Hasil gelar perkara dapat dijadikan bahan laporan dan bahan analisa/kajian;
- Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan:
- Penyidik membuat laporan hasil gelar perkara dan laporan tersebut disampaikan pada pimpinan;
 - Fungsi analisis menganalisis, mempelajari dan mengkaji kasus posisi dan penanganannya dan bahan hasil gelar perkara;
 - Dan analisis hasil gelar perkara tersebut fungsi analisis memberikan rekomendasi kepada pimpinan yang meliputi antara lain:
 1. Penerapan pasal-pasal atau undang-undang;
 2. Sudah benar atau tidaknya penanganan kasus oleh penyidik;
 3. Berkaitan dengan alat bukti dan pembuktian serta unsur-unsur pasal;
 4. Tindak lanjut penanganan kasus;
 - Fungsi analisis menyampaikan rekomendasi/saran/pendapat tersebut kepada pimpinan;
- Dengan adanya kewajiban untuk menyampaikan dan/atau memberitahukan atas gelar perkara yang dilakukan kepada pimpinan, *in casu* penyerahan barang berupa CPO milik Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi IV oleh Termohon Kasasi III, telah diketahui oleh Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi I, maka tindakan penyerahan CPO Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi dalam keadaan tersita dan diserahkan bukan pada pemiliknya atau dan siapa barang (CPO) tersebut di sita jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama;

Pertanyaan yang penting adalah “apakah Tergugat III memberitakan kepada Tergugat II dan Tergugat II menyampaikan kepada Tergugat I ? “lalu “apakah hal tersebut harus dibuktikan ?“;

Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan;

Sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah oleh pihak lawan. Bertitik tolak dan prinsip ini maka fakta yang tidak disangkal oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena secara logis sesuatu fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan; (M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hIm. 511);

Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan;

“Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”;

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal pembuktian tidak selalu pihak Penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya;

Dalam perkara *in cau*, Tergugat III/Termohon III tidak pernah membantah tentang penyampaian dan/atau memberitahukan atas gelar perkara yang dilakukan kepada pimpinan, *in casu* penyerahan barang berupa CPO milik Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi IV oleh Termohon Kasasi III, telah diketahui oleh Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi I, maka tindakan penyerahan CPO Milik Pemohon Kasasi dalam keadaan tersita dan diserahkan bukan pada pemiliknya atau dan siapa barang (CPO) tersebut telah disetujui oleh Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi I;

Sehingga:

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan “Tergugat I (Termohon Kasasi I) dan Tergugat II (Termohon Kasasi II) tidak mempunyai hubungan hukum, sehingga Tergugat I (sekarang Termohon Kasasi I) dan Tergugat II (sekarang Termohon Kasasi II) tidak dapat dijadikan Pihak Tergugat” merupakan pertimbangan hukum yang tidak menerapkan/berdasarkan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I, II dan III mempunyai hubungan keperdataan dengan Penggugat oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima, lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Venkatarman Sekar tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **VENKATARMAN SEKAR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Desember 2014** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, dan Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.,

Ttd./

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.,

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo,SH

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp489.000,-
- Jumlah..... Rp500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 1499 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)